

RESMI DILANTIK, ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA SEGERA DIBENTUK



Sumber gambar: <https://rri.co.id>

Isi Berita:

KBRN, Yogyakarta: Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta periode 2024-2029 resmi dilantik setelah pengucapan sumpah/janji pada Rapat Paripurna (Rapur) di gedung DPRD setempat. Legislatif memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mempengaruhi proses pembentukan alat kelengkapan (Alkap) Dewan.

Ketua Sementara DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro mengatakan komitmen dirinya yang diberikan mandat akan melanjutkan yang selama ini sudah dilakukan oleh ketua sebelumnya yang dijabat Danang Rudyatmoko. Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan pembentukan fraksi-fraksi dan selanjutnya Alkap yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Bapemperda, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan lain-lain.

Maksimal dua bulan setelah ini (Alkap dibentuk) , ya kalau bisa cepat lebih baik. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," kata Wisnu se usai Rapur Pengucapan

Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, Senin (12/8/2024).

Wisnu menegaskan, sesuai kesepakatan bersama anggota legislatif lainnya, dipastikan tahapan Pilkada Kota Yogyakarta yang berlangsung saat ini tidak akan memengaruhi proses pembentukan Alkap. "Bukan ego ya, kami memang bersepakat bahwa Pilkada ini tidak akan memengaruhi dengan teman-teman. Kami ingin menjaga marwah DPRD untuk tetap bersama-sama rakyat, kalau mengkritisi siapapun Wali Kotanya," ucap Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu menyampaikan, sinergi akan dibangun bersama eksekutif terutama Penjabat Wali Kota Yogyakarta saat ini. Utamanya untuk melanjutkan ketugasan-ketugasan atau pun program-program yang belum terselesaikan anggota DPRD sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024 Danang Rudyatmoko menyebutkan, masa jabatan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya efektif dalam menjalankan tugasnya hanya sekitar dua tahun. Karena, hampir 3 tahun pada periode tersebut Indonesia dilanda pandemi Covid-19. "Kami berharap masa jabatan 2024-2029 bisa mengejar ketertinggalan itu. Ini butuh *effort* luar biasa," ucap Danang. (yan/par)

Sumber Berita:

1. kompas.com, DPRD Kota Yogyakarta Dilantik, Ketua Sementara Jamin Pilkada Tak Pengaruhi Pembentukan AKD, 12 Agustus 2024;
2. Warta-jogja.com, Sah! 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2024-2029 Telah Dilantik, Ini Program yang Akan dibuatnya, 12 Agustus 2024;
3. harianjogja.com, 40 Anggota DPRD Kota Jogja Resmi Dilantik, 12 Agustus 2024;
4. rri.co.id, Resmi Dilantik, Alkap DPRD Kota Yogyakarta Segera Dibentuk, 12 Agustus 2024;
5. radarjogja.jawapos.com, Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Jogja Ditarget Selesai Akhir Bulan Agustus, Begini Penjelasan Sinarbiyat, 15 Agustus 2024;
6. Tribunnews.com, Alkap DPRD Kota Yogya 2024-2029 Ditarget Rampung Terbentuk Akhir Agustus, 15 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 1. Pasal 163:
 - 1) Ayat (1); Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
 - 2) Ayat (2); Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.
 - 3) Ayat (3); Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
 2. Pasal 186 Ayat (3); Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

3. Pasal 204:
 - 1) Ayat (1); Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota..
 - 2) Ayat (2); Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli..
 4. Pasal 206:
 - 1) Ayat (1); Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2); Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Pasal 2:
 - 1) Ayat (1); Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
 - 2) Ayat (2); Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 7:

- 1) Ayat (1); Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- 2) Ayat (2); Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD
- 3) Ayat (3); Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

3. Pasal 23:

- 1) Ayat (1); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- 2) Ayat (2); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- 3) Ayat (3); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- 4) Ayat (4); Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat ditakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- 5) Ayat (5); Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Ayat (6); Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
1. Pasal 1 Angka (2); Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya dalam badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
 2. Pasal 2:
 - 1) Ayat (1); Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses.
 - 2) Ayat (2); Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD.
 3. Pasal 7:
 - 1) Ayat (1); Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
 - 2) Ayat (2); Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);

dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

- 3) Ayat (3); Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
 - 4) Ayat (4); Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. masa bakti sampai dengan 1 (satu) bulan, atau 1 (satu) bulan sampai dengan 0,5 (nol koma lima) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan; atau
 - b. masa bakti lebih dari 1,5 (satu koma lima) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan.
4. Pasal 23
- 1) Ayat (1); Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
 - 2) Ayat (2); Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 26
- 1) Ayat (1); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang

tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- 2) Ayat (2); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- 3) Ayat (3); Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- 4) Ayat (4); Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- 5) Ayat (5); Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Ayat (6); Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota, dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:

1. Pasal 86:

- 1) Ayat (1); Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- 2) Ayat (2); Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- 3) Ayat (3); Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

- 4) Ayat (4); Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 5) Ayat (5); Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - 6) Ayat (6); Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
2. Pasal 87; Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.
 3. Pasal 143; Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.